



**DINAS PENDIDIKAN DAYAH
KOTA BANDA ACEH**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kini lebih dikenal dengan sebutan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Kota kota Banda Aceh Tahun 2025 telah dapat tersusun dengan baik.

Materi Laporan Kinerja mengandung analisis pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sesuai Renstra dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas.

Selain itu Laporan Kinerja berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja bagi Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dan juga sebagai sarana evaluasi kinerja.

Tentunya dalam menyajikan Laporan Kinerja ini, kami menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga perlu mendapat saran dan koreksian yang sipatnya konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa depan.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja ini, semoga bermamfaat bagi Pemerintah Kota dan pihak terkait lainnya.

Banda Aceh, 04 Januari 2026

**Kepala Dinas Pendidikan Dayah
Kota Banda Aceh**



MUHAMMAD, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP: 19660717 198503 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
D. Sumber Daya Aparatur.....	8
E. Maksud dan Tujuan.....	9
F .Isu Strategis.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026	11
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
C. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dayah.....	20
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2025.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Utama	23
B. Capaian Kinerja Sasaran	24
C. Realisasi Anggaran Tahun 2025	30
BAB IV PENUTUP.....	32
Lampiran-Lampiran	
Lampiran 1 RKT 2025	
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja	
Lampiran 3 Rencana Strategis 2023-2026	
Lampiran 4 Realisasi Anggaran 2025	
Lampiran 5 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dayah	
Lampiran 6 Hasil Areditasi Dayah	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan Dayah	8
2.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Dayah	12
2.2 Pohon Kinerja Sasaran	13
2.3 Rancangan Kerja, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Dayah	14
2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2025	20
2.5 Alokasi Anggaran Menurut Bidang Tahun 2025	20
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	23
3.2 Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2025.....	24
3.3 Hasil Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	25
3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sub Kegiatan Tahun 2025	27
3.5 Capaian Target dan Perbandingan Tahun Sebelumnya 2025 dan 2023	29
3.6 Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2025...	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, menyebutkan untuk menyelenggarakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kota di bidang pelaksanaan syariat Islam, pelayanan Pertanahan, pendidikan, Adat serta peran ulama dalam menetapkan kebijakan kota maka dibentuk Dinas Pendidikan Dayah, menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pembinaan pendidikan Agama Islam.

Dasar Pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016, dengan mengadopsi karakteristik daerah dan ke Istiwewaan Aceh. Lebih lanjut Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan Dayah diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, Pasal 7 menyebutkan tugas Dinas Pendidikan Dayah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pembinaan Agama Islam yang menjadi Kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Dinas Pendidikan Dayah mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan agama Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan Agama Islam;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Agama Islam;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan Dayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Dayah memiliki kewenangan antara lain:

- a.mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan dayah;
- b. menetapkan kebijakan dan fasilitasi penerimaan santri dari masyarakat kurang mampu;
- c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian dayah/pesantren dan diniyah;
- d. membantu penyelenggaraan ujian dayah/pesantren dan diniyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan kurikulum, akreditasi dan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar; dan

- f. menyelenggarakan pelatihan, penataran dan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Dasar ini pulalah sangat jelas bahwa keberadaan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dinilai sangat strategis dalam upaya melakukan pembinaan Dayah di Kota Banda Aceh sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menunjang Visi Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syaria`h.

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Visi adalah sesuatu yang kita tuju, yang menentukan segala perbedaan mengenai apa yang akan kita lakukan secara jelas, yang mampu memberi inspirasi dan motivasi, fokus, dan menjadi pengungkit sekaligus pendorong untuk memberikan arah yang benar dan peluang bagi organisasi dan masyarakat di bidang pengembangan Dayah.

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa maupun diarahkan agar dapat berkarsa dan berkarya dan tetap eksis, konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.

Beranjak dari hal-hal yang disebutkan diatas Visi Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh adalah : **“Terwujudnya Tata Kelola Dayah yang Profesional dan Mandiri”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pendidikan Dayah, mempunyai misi antara lain :

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang profesional, amanah dan istiqamah
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan Dayah melalui Pembinaan Tenaga Pendidik, Santri dan Penerapan Kurikulum
3. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Dayah Melalui Pelatihan dan kerjasama dengan Instansi terkait.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Santri dan Guru dayah melalui Pelatihan Life Skill dan Penyediaan Sarana Prasarana.

B. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Dalam Pasal 3, Peraturan Walikota Banda Aceh No.61 Tahun 2016 menjelaskan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dayah Sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dayah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Dayah;
 - d. Bidang Pembinaan SDM dan Manajemen;
 - e. Kepala Subbagian;

- f. Kepala Seksi;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
- (3) Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Dayah, terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana
 - b. Seksi Pengembangan Dayah.
- (4) Bidang Pembinaan SDM dan Manajemen, terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Pembinaan Manajemen Dayah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan Dayah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota diberi keistimewaan dan kekhususan dalam pelaksanaan pembinaan Dayah, Balai Pengajian, Majelis Taklim dan TPA se-Kota Banda Aceh.

Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, Pasal 7 menyebutkan tugas Dinas Pendidikan Dayah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pembinaan Agama Islam yang menjadi Kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Dinas Pendidikan Dayah mempunyai fungsi antara lain;

- f. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan agama Islam;
- g. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan Agama Islam;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Agama Islam;
- i. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan Dayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Dayah memiliki kewenangan antara lain:

- a.mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan dayah;
- b. menetapkan kebijakan dan fasilitasi penerimaan santri dari masyarakat kurang mampu;

- c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian dayah/pesantren dan diniyah;
- d. membantu penyelenggaraan ujian dayah/pesantren dan diniyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan kurikulum, akreditasi dan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar; dan
- f. menyelenggarakan pelatihan, penataran dan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Lebih lanjut penjabaran tupoksi masing-masing pemangku jabatan dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Adapun tupoksi Kadis sesuai Peraturan Nomor 61 Tahun 2016 adalah membantu walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pembinaan Pendidikan Agama Islam yang menjadi Kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota

2. Sekretariat

Adapun tupoksi Sekretariat adalah membantu kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumah tanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah

3. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan sebagai berikut:

- a. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan program, anggaran dan laporan dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah;
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, perumusan rencana kerja, program dan anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah;
- c. Melakukan penatausahaan keuangan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan dilingkungan Dinas;
- d. Melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun laporan keuangan dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Subagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tatausaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tatausaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah;
- c. melaksanakan kegaitan rangka tatausaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Dayah

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Dayah mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Pembinaan Pendidikan Agama Islam di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Dayah

6. Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengadaan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian serta pengajian majelis taklim;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengadaan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian serta pengajian majelis taklim;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengadaan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian serta pengajian majelis taklim;
- d. melaksanakan tugas dibidang pengadaan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian serta pengajian majelis taklim sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengadaan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian serta pengajian majelis taklim;

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengadaan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian, serta pengajian majelis taklim sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pengembangan Dayah mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penelitian, pengembangan, teknologi informasi, perpustakaan dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian, pengajian majelis taklim, dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penelitian, pengembangan, teknologi informasi, perpustakaan dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian, pengajian majelis taklim, dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penelitian, pengembangan, teknologi informasi, perpustakaan dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian, pengajian majelis taklim, dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- d. melaksanakan tugas dibidang penelitian, pengembangan, teknologi informasi, perpustakaan dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian, pengajian majelis taklim, dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penelitian, pengembangan, teknologi informasi, perpustakaan dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian, pengajian majelis taklim, dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penelitian, pengembangan, teknologi informasi, perpustakaan dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian, pengajian majelis taklim, dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen

Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Manejem mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang urusan Pemerintahan Pembinaan Pendidikan Agama Islam dibidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen.

9. **Seksi Pembinaan SDM** mempunyai tugas sebagai berikut;
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan dan pemberdayaan santri, kompetensi guru, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian serta majelis taklim;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidangDibidang pembinaan dan pemberdayaan santri,kompetensi guru,pendidikan diniyah,taman penddikan Al-qu`an,balai pengajian, serta pengajian majelis ta`lim.
 - c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pemberdayaan santri,kopetensi guru, pendidikan diniyah, serta pengajian majelis ta`lim.
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pemberdayaan santri, kompetensi guru, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-qu`anbalai pengajian, serta pengajian majelis ta`limsesuai rencana kerja.
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pemberdayaan santr,kompetensi guru,pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-qur`an, balai pengajian, serta pengajian majelis ta`lim sesuai denga peraturan perundang-undangan.
 - f. Menyiapkan bahan monitoring dan Evaluasi dibidang pembinaan dan pemberdayaan santri, kompetensi guru,pendidikan diniyah,serta pengajian majelis ta`lim sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. **Seksi Pembinaan Manajemen Dayah** Mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi perrizinan dan legalitas, pembinaana pengawasan dan pengembasngan kurikulum, akreditasi, kepengurusan dan tata kelola Dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-qu`a, balai pengajian serta pengajian majelis ta`lim.
 - b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi perizinan dan leglitas, pembinan, pengawasan dan pengembangan kurikulum, akreditasi, kepengurusan dan tata kelola dayah / pesantre, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-quran, balai pengajian, serta pengajian majelis ta`lim
 - c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi perizinan dan leglitas, pembinan, pengawasan dan pengembangan kurikulum, akreditasi, kepengurusan dan tata kelola dayah / pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-quran, balai pengajian, serta pengajian majelis ta`lim.

- d. Melaksanakan tugas dibidang fasilitasi perizinan dan legilalitas, pembinaan pengawasan dan pengembangan Kurikulum, akreditasi pengurusan dan tata kelola dayah /pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-qr'an, balai pengajian serta pengajian majelis ta'lim sesuai rencana kerja.
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi perizinan dan legalitas, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kurikulum, akreditasi, kepengurusan dan dan tata kelola Dayah / Pesantren pendidikan diniyah, Taman pendidikan Al-qur'an, balai pengajian, serata pengajian majelis ta'lim sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyiapkan bahan monitoring dan Evaluasi dibidang pembinaan dan pemberdayaan santri, kompetensi
- g. guru,pendidikan diniyah,serta pengajian majelis ta'lim sesuai dengan lingkup tugasnya.

D. Sumber Daya Aparatur Dinas Pendidikan Dayah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Dayah memiliki 16 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dibantu 3 Tenga Kontrak. Komposisi Aparatur terdiri dari 9 Pejabat Struktural dan 7 Fungsional Umum/Pelaksana dan 3 orang tenaga Non PNS.

Untuk lebih jelas dapat dilihat Komposisi Aparatur pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
 Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan Dayah
 Per 31 Desember 2025

Rincian	Uraian	Jumlah Pegawai	
Jabatan	Struktural	9	Orang
	Fungsional Umum	7	Orang
	Tenaga Kontrak	3	Orang
Jumlah		19	Orang
Eselon	II.b	1	Orang
	III.a	1	Orang
	III.b	2	Orang
	IV.a	5	Orang
	Fungsional Umum	7	Orang
	Tenaga Kontrak	3	Orang
Jumlah		19	Orang
Golongan	IV	6	Orang
	III	10	Orang

	II	0	Orang
	Non Golongan	3	Orang
Jumlah		19	Orang
Pendidikan	S2	4	Orang
	S1	15	Orang
	DIII	0	Orang
	SLTA	0	Orang
Jumlah		18	Orang

E. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dayah disusun sebagai dasar Pertanggungjawaban Akuntabiliats Kinerja Dinas serta berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya meliputi ; Dokumen Rencana Strategis Dinas (Renstra), Rencana Tahunan (Renja/RKT), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dengan Demikian, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP atau yang kini dikenal dengan Laporan Kinerja adalah sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Dayah pada Tahun 2025 dan sebagai evaluasi pencapaian kinerja untuk merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan

F. Isu Strategis

Dalam dunia modern ini, dayah atau pesantren dihadapkan pada banyak tantangan, termasuk didalamnya dorongan modernisasi pendidikan Dayah atau pesantren. Untuk itulah pemenuhan capacity building dayah/pesantren menjadi keharusan serta menyesuaikan dengan kondisi kekinian.

Dayah/pesantren sebagai pusat keilmuan agama dan pusat tamaddun islam perlu memikirkan langkah-langkah strategis dan taktis, terutama aspek kelembagaan, tata laksana, kurikulum dan manajemen. Upaya sinkronisasi dan peningkatan *capacity building* Dayah/Pesantren kiranya menjadi pekerjaan berat Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam mendorong terwujudnya Banda Aceh sebagai Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah.

Harus diakui Dayah/Pesantren sejak zaman Belanda telah mampu mencetak kader keulamaan dan kader Bangsa di Indonesia, akan tetapi keberadaan Dayah/pesantren

khususnya di Banda Aceh belum terlihat kiprah dan eksistensinya, setidaknya ada beberapa kendala teknis yang dihadapi saat ini antara lain;

- a. Belum adanya standarisasi Dayah/Pesantren di Kota Banda Aceh
- b. Keterbatasan Jumlah dan Tenaga Pendidik/Ustadz dan Ustazah yang handal dan profesional
- c. Pengelolaan Manajemen Dayah masih Tradisional
- d. Belum maksimalnya sarana dan fasilitas pendukung lainnya
- e. masih rendahnya kualitas kelulusan santri Dayah
- f. Terbatasnya relasi dayah dengan dunia luar
- g. Terbatasnya dana operasional dayah
- h. Belum adanya kemandirian ekonomi Dayah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pemerintah yang disesuaikan dengan rencana pembangunan Provinsi Aceh yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 dan perubahannya, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi ada tahun 2023 – 2026.

Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun tentunya melalui proses yang panjang di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Banda Aceh dengan pelibatan seluruh pejabat struktural dan fungsional.

Dokumen tersebut memuat penjabaran yang terintegrasi dengan potensi sumber daya aparatur dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Dayah. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 adalah Terwujudnya Pendidikan dayah yang berkualitas.

Tabel 2.1 menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan Dayah dan Tabel 2.2 menyajikan pohon kinerja sasaran Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda.

Tabel 2.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh
 2023-2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN (FORMULASI)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				Kondisi Akhir (2026)	Sumber Data
						2023	2024	2025	2026		
Tujuan: Terwujudnya pendidikan dayah yang berkualitas	Persentase dayah terakreditasi A	Persentase ini diperoleh dengan membagikan jumlah dayah yang terakreditasi A dengan jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar x 100. Sedangkan Hasil Akreditasi Dayah diterbitkan oleh Majelis Akreditasi Dayah Aceh (MADA)	$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah dayah yang terakreditasi A}}{\text{Jumlah dayah terakreditasi sesuai standar}} \times 100$	%	15,38	20,69	25,00	28,57	31,58	31,58	Badan Akreditasi Dayah Aceh (BADA)
Sasaran: Meningkatkan kualitas pendidikan dayah	Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar	Jumlah ini merupakan Akumulasi hasil Akreditasi dayah setiap tahun. Proses akreditasi dayah dilakukan oleh Majelis Akreditasi Dayah Aceh (MADA)	Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar	dayah	26	29	32	35	38	38	Badan Akreditasi Dayah Aceh (BADA)

Tabel 2.2
Pohon Kinerja Sasaran

SASARAN RPD	: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga					
TUJUAN SKPD	: Terwujudnya pendidikan dayah yang berkualitas					
SASARAN SKPD	: Meningkatkan pendidikan dayah yang berkualitas					
INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	: 1. Persentase Dayah Terakreditasi A			: 2. Jumlah Dayah yang Terakreditasi Sesuai Standar		
PROGRAM / INDIKATOR	: PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH			: Persentase dayah yang terakreditasi sesuai dengan Standar		
KEGIATAN / INDIKATOR	: Pengelolaan Pendidikan Dayah			: Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai dengan Standar		
SUB KEGIATAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Pembinaan Manajemen Dayah	Penelitian dan Pengembangan Dayah
	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah		Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi		Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	

Tabel 2.3
Rencana Kerja, Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025

No	Nama Program/Kegiatan	Indikator	Tolak Ukur	Target Kinerja
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Program:	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100 %
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	3.485.000,-
		Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	11 Dokumen
		Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	2.450.724.139,-
		Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN Yang disediakan	18 Org/bln
		Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %

3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	2.181.900,-
		Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket
		Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	25.670.300,-
		Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket
		Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan:	Jumlah dana yang dibutuhkan	10.019.800,-
		Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 paket
		Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%
3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan:	Jumlah dana yang dibutuhkan	17.525.517,-
		Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	4 Laporan
		Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100%
4.1	Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi,	Masukan:	Jumlah dana yang dibutuhkan	56.930.000,-

	Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 Laporan
		Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%
4.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan:	Jumlah dana yang dibutuhkan	142.025.000,-
		Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan
		Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan:	Jumlah dana yang dibutuhkan	238.804.330,-
		Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit
		Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%
5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan:	Jumlah dana yang dibutuhkan	5.508.00,-
		Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit
		Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%

B	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Capaian Program	Persentase dayah yang terakreditasi sesuai standar	92,11 %
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dayah	Capaian Kegiatan	Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar	35 dayah
1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Masukan: Keluaran Sub Kegiatan Hasil	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah sarana dan prasarana dayah yang sudah dibangun Persentase dayah terakreditasi A	963.981.000,00,- 9 unit 28,57%
1.2	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Masukan: Keluaran Sub Kegiatan Hasil	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang telah direhabilitasi Persentase dayah terakreditasi A	2.796.000,- 9 unit 28,57%
1.3	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Masukan Keluaran Sub Kegiatan Hasil	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah pemberdayaan dan pendidikan santri yang dilakukan Persentase terakreditasi A	233.546.350,- 150 Peserta Didik 28,57%
1.4	Pembinaan Manajemen Dayah	Masukan Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah dana yang dibutuhkan Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan Persentase terakreditasi A	49.837.900,- 40 Satuan Pendidikan

		Hasil		28,57%
1.5	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	Masukan:	Jumlah dana yang dibutuhkan	0,-
		Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah dayah yang meningkat kualitas dan pengembangan kelembagaannya	40 Satuan Pendidikan
		Hasil	Persentase dayah terakreditasi A	28,57%
1.6	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Masukan:	Jumlah dana yang dibutuhkan	482.020.000,-
		Keluaran Sub kegiatan	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi	6 unit
		Hasil	Persentase dayah terakreditasi A	28,57%

C. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2025

Sebagaimana yang telah kami perjanjikan dengan Walikota Banda Aceh didalam Penetapan Kinerja tertanggal Januari 2025, maka ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pendidikan dayah yang berkualitas	Persentase dayah terakreditasi A	28,57 %
2	Meningkatkan kualitas pendidikan dayah	Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar	35 dayah

Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Pendidikan Dayah adalah sebagai berikut:

Tujuan:

- 1. Terwujudnya pendidikan dayah yang berkualitas

Sasaran:

- 1. Meningkatnya sarana dan prasarana dayah yang sesuai standar

Indikator Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Dayah adalah sebagai berikut :

- 1. Persentase Dayah Terakreditasi A.
- 2. Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar

D. Perencanaan Anggaran tahun 2025

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh diuraikan menurut alokasi anggaran per bidang sebagai berikut :

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran menurut Bidang Tahun 2025

No	Nama Bagian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	Sekretariat	2.952.873.986,0,-	2.970.294.104,-	

2	Bidang Pembinaan SDM dan Manajemen	393.384.250,-	284.576.700,-	
3	Bidang Sarana dan Prasarana	1.448.797.000,-	1.273.046.000,-	
	Jumlah	4.795.055.236,-	4.527.916.804,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) maka perlu menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan adanya penyesuaian nomenklatur untuk program dan kegiatan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai single codebase yang telah diperbaharui dengan Kepmendagri Nomor 050- 3709 Tahun 2020 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang digunakan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara pemerintah bidang Pendidikan dayah, tidak luput mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat.

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2023 – 2026 Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh..

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target masing-masing indikator, sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas dan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan.

A. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Utama dan Capaian Kinerja keseluruhan Organisasi diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan atas pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Dayah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja sub kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun Renja Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Sub Kegiatan sesuai dengan Kegiatan dan Program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, karena IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Dayah
Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Ket.
1	Tujuan: Terwujudnya pendidikan dayah yang berkualitas	Persentase dayah terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah dayah terakreditasi A}}{\text{Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar}} \times 100$	%	28,57	17,39	Tidak mencapai target dan capaian tahun sebelumnya
2	Sasaran: Meningkatkan kualitas pendidikan dayah	Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar	Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar	dayah	35	23	Tidak mencapai target dan capaian tahun sebelumnya

Dari Tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Capaian indikator Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dayah yaitu Persentase Dayah yang Terakreditasi A pada tahun 2025 sebesar 17,39 persen dan Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar sebanyak 35 dayah, masih menggunakan capaian target Indikator Utama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 tidak ada penambahan dayah yang terakreditasi, karena tidak terpenuhi syarat yang dibutuhkan untuk proses akreditasi dayah oleh Majelis Akreditasi Dayah Aceh (MADA).

B. Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Pendidikan Dayah telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka tercapainya Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2023-2026.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Dayah sebagaimana ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Disdik Dayah adalah **Meningkatkan kualitas pendidikan dayah** dengan Indikatornya adalah **Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar**.

Peningkatan kualitas pendidikan dayah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dayah di Kota Banda Aceh yang diemban oleh Dinas Pendidikan Dayah. Untuk mengukur peningkatan kualitas pendidikan dayah maka kita harus melihat kepada capaian hasil akreditasi dayah Aceh yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Dayah Aceh (BADA). BADA dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya setiap tahun melakukan akreditasi dayah terhadap dayah-dayah yang siap untuk dilakukan proses akreditasi dengan kriteria yang telah dirumuskan oleh Majelis Akreditasi Dayah Aceh (MADA).

Adapun Capaian Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Sasaran
Dinas Pendidikan Dayah
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Ket.
1	Meningkatkan kualitas pendidikan dayah	Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar	dayah	35	23	Tidak mencapai target dan capaian data tahun sebelumnya

Dari tabel 3.2 diatas dapat dijeleaskan bahwa Capaian Indikator Utama Sasaran yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan dayah dengan indikatornya adalah Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar ditargetkan sebanyak 35 dayah pada tahun 2025 realisasinya adalah sebesar 23. Capaian 23 dayah tersebut merupakan data capaian tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2025 tidak ada peningkatan jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar. Hal ini ini juga disebabkan tidaknya proses akreditasi dayah yang dilakukan oleh MADA pada tahun 2025, sehingga berpengaruh terhadap capaian Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Dayah tahun 2025.

Prediket Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Iterpretasi
1	>100 %	Melebihi target
2	= 100 %	Sesuai target
3	<100%	Tidak mencapai target

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Adapun capaian Indikator Utama Kinerja Daerah Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
 Hasil Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama
 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	Intepretasi
1	Persentase dayah yang terakreditasi A	%	28,57	17,39	Tidak mencapai target dan capaian data tahun sebelumnya
2	Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar	dayah	35	23	Tidak mencapai target dan capaian data tahun sebelumnya

Dari tabel 3.3 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase dayah yang terakreditasi A, ditargetkan sebanyak 28,57 persen (10 dayah). Capaiannya masih masa dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,39 persen. Dimana pada tahun 2025 tidak ada penambahan jumlah dayah yang terakreditasi A, karena tidak ada dayah yang dilakukan proses akreditasi oleh MADA. Hal ini disebabkan tidak cukupnya syarat yang harus dipenuhi oleh dayah-dayah di Kota Banda Aceh untuk dilakukan proses akreditasi. Kesimpulannya tidak mencapai target. Maka Jumlah dayah yang terkakreditasi A tahun 2025 sama dengan kondisi tahun 2023 yaitu sebanyak 4 dayah.
2. Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar, ditargetkan sebanyak 35 dayah, namun capaiannya masih sama dengan kondisi tahun sebelumnya yaitu sebanyak 23 dayah. Dimana pada tahun 2025 tidak ada proses akreditasi dayah. Kesimpulannya tidak mencapai target. Maka jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar adalah tahun 2025 adalah sama dengan kondisi tahun 2023 yaitu sebanyak 23 dayah.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Utama Dinas Pendidikan Dayah ada 1 program, 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dayah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Dayah
 - 1.1. Pengelolaan Pendidikan Dayah
 - 1.1.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
 - 1.1.2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
 - 1.1.3. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah
 - 1.1.4. Pemberdayaan dan Pendidikan Santri
 - 1.1.5. Pembinaan Manajemen Dayah
 - 1.1.6. Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah
 - 1.1.7. Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah

Dalam Laporan ini, Dinas Pendidikan Dayah Banda Aceh menyajikan pencapaian program/kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan utama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Prosentase (%)
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun	9 dayah	4 unit	44,44%
2	Rehabilitasi sarana dan prasarana dayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi	9 unit	0 unit	11,11%
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkatkan Mutunya	50 orang	50 orang	100%
4	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	150 peserta didik	150 peserta didik	100%
5	Pembinaan Manajemen Dayah	Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	40 satuan pendidikan	40 satuan pendidikan	100%
6	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	Jumlah Dayah yang Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	40 satuan pendidikan	0 satuan pendidikan	0%
7	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi	6 unit	3 unit	50%

Realisasi kinerja pada tahun 2025 secara keseluruhan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena rasionalisasi anggaran karena dalam rangka penangangan penyelesaian utang tahun sebelumnya dan besarnya biaya untuk kegiatan prioritas lainnya Pemerintah Kota Banda Aceh. Realisasi capaian kegiatan tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah di targetkan sebanyak 9 dayah pada tahun 2025, capaiannya adalah 4 unit dayah atau 44,44 persen.
2. Sub Kegiatan Rehabilitasi sarana dan prasarana dayah ditargetkan sebanyak 9 dayah, realisasinya sebanyak 1 unit dayah atau 0,00 persen.
3. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah dengan indikatornya Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkatkan Mutunya sebanyak 50 orang, realisasi pada tahun 2025 sebanyak 50 orang atau 100 persen.
4. Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pendidikan Santri ditargetkan dengan indikatornya Jumlah Santri yang telah Dididik dan Diberdayakan sebanyak 150 peserta didik, realisasi pada tahun 2025 sebanyak 150 persen.

- 5. Sub kegiatan Pembinaan manajemen dayah dengan indikatornya Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan, realisasi capainnya adalah sebesar 100 persen.
- 6. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah dengan target 40 satuan pendidikan, realisasinya adalah 0,00 persen.
- 7. Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah dengan indikatornya jumlah tempat ibadah dayah yang dibangun/direhabilitasi, realisasi capaiannya adalah sebesar 50 persen atau 3 unit dari jumlah yang ditargetkan sebanyak 6 unit.

Tabel 3.5 berikut menjelaskan perbandingan Target dan Capaian tahun 2025 dan 2024.

Tabel 3.6
Capaian Target dan Perbandingan Tahun Sebelumnya
Tahun 2025 dan 2024

No	Program/Kegiatan	Target				Realisasi					
		2025		2024		2025			2024		
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	%	Jumlah	Satuan	%
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	9	Unit	9	Unit	4	Unit	44,44%	3	Unit	33,34%
2	Rehabilitasi sarana dan prasarana dayah	9	Unit	9	Unit	0	Unit	0,00%	1	Unit	11,11%
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	50	orang	40	orang	50	orang	100,00%	0	orang	0%
4	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	150	peserta didik	150	peserta didik	150	peserta didik	100,00%	200	peserta didik	130%
5	Pembinaan manajemen dayah	40	Satuan pendidikan	8	Satuan pendidikan	40	Satuan pendidikan	100,00%	0	Satuan pendidikan	0%
6	Penelitian dan Pengembangan Dayah	0	Satuan pendidikan	5	Satuan pendidikan	0	Satuan pendidikan	0,00%	0	Satuan pendidikan	0%
7	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	40	satuan pendidikan	5	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	0,00%	5	satuan pendidikan	100%
8	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	250	kitab/buku	250	kitab/buku	0	kitab/buku	0,00%	0	kitab/buku	0%
9	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	6	unit	2	unit	3	unit	50,00%	0	unit	0%
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	0	satuan pendidikan	2	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	0,00%	0	satuan pendidikan	0%
11	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian	0	satuan pendidikan	5	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	0,00%	0	satuan pendidikan	0%
12	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0	satuan pendidikan	5	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	0,00%	0	satuan pendidikan	0%
13	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah	0	satuan pendidikan	5	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	0,00%	0	satuan pendidikan	0%
14	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi	0	peserta didik	50	peserta didik	0	peserta didik	0,00%	0	peserta didik	0%
15	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	0	dokumen	5	dokumen	0	dokumen	0,00%	0	dokumen	0%

Catatan: sesuai Renstra 2023-2026

Analisis Penyebab tidak terlaksananya kegiatan adalah sebagai berikut:

Tentunya dalam menjalankan program Tahunan Dinas Pendidikan Dayah, harus diupayakan berbagai strategi agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.

Secara umum dapat kami jelaskan ada dua faktor utama dalam pencapaian keberhasilan dan kegagalan program yaitu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. faktor pendukung antara lain :
 - adanya dukungan dari seluruh pimpinan Dayah
 - adanya tim perencanaan dan pengawasan
- b. faktor penghambat antara lain :
 - Terbatasnya ketersediaan anggaran
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
 - Rasionalisasi anggaran dan kegiatan untuk pembayaran utang tahun 2025
 - Terlambat terbitnya SPD
 - Tidak terbitnya SPD untuk pelaksanaan kegiatan

3. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam tahun anggaran 2025 terjadinya perubahan anggaran dan kegiatan yang cukup signifikan dimana pagu murni sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 7.007.600.023,- menjadi Rp. 4.795.055.236,- Realisasi anggaran dalam pencapaian program dan kegiatan dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	KET.
	BELANJA DAERAH	4.795.055.236,00	4.527.916.804,00	94,43	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.952.873.986,00	2.970.294.104,00	100,59	
I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.485.000,00	1.440.000,00	41,32	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.485.000,00	1.440.000,00	41,32	
II	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.450.724.139,00	2.550.041.640,00	104,05	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.450.724.139,00	2.550.041.640,00	104,05	
III	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	55.397.517,00	23.267.000,00	42,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.181.900,00	1.130.200,00	51,80	
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	25.670.300,00	10.094.800,00	39,32	
3	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	10.019.800,00	5.691.000,00	56,80	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	17.525.517,00	6.351.000,00	36,24	
IV	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	198.955.000,00	165.006.634,00	82,94	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	56.930.000,00	27.321.634,00	47,99	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.025.000,00	137.685.000,00	96,94	
V	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	244.312.330,00	230.538.830,00	94,36	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	238.804.330,00	229.008.830,00	95,90	
3	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	5.508.000,00	1.530.000,00	27,78	
B	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.842.181.250,00	1.557.622.700,00	84,55	
I	PENGLOLAAN PENDIDIKAN DAYAH	1.842.181.250,00	1.557.622.700,00	84,55	
1	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dayah	963.981.000,00	878.815.000,00	91,17	
2	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dayah	2.796.000,00	2.796.000,00	100,00	
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	
4	Pemberdayaan Dan Pendidikan Santri	233.546.350,00	124.946.700,00	53,50	
5	Pembinaan Manajemen Dayah	49.837.900,00	49.630.000,00	99,58	
6	Pembangunan dan rehabilitasi Tempat Ibadah dayah	482.020.000,00	391.435.000,00	81,21	
	TOTAL	4.795.055.236,00	4.527.916.804,00	94,43	

Sumber: LRA Dinas Pendidikan Dayah Tahun Anggaran 2025

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa realisasi keuangan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 4.527.916.804,00 atau sebesar 94,43 persen dari total anggaran sebesar Rp. 4.795.055.236,-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi sesuai perjanjian kinerja yang ditetapkan. Tentunya Dinas Pendidikan Dayah akan terus berperan secara maksimal sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pendidikan Dayah Banda Aceh baik bersumber dari anggaran yang tertampung dalam DPA dan DPPA Perwal Tahun 2025 maupun non budgeting/berdasarkan Networking yang dibangun sejak lembaga ini dibentuk.